

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 2.1.277/UN32/KP/2020

TENTANG

PENUGASAN STAF AHLI WAKIL REKTOR II BIDANG UMUM DAN KEUANGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan dalam memimpin pengelolaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian, dipandang perlu menugasi tenaga fungsional/dosen yang memiliki kapasitas memadai sebagai Staf Ahli Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa Drs. Imam Supeno, M.S., dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, NIP 196002161985031002, Lektor Kepala, Pembina, IV/a, memenuhi syarat untuk ditugasi sebagai Staf Ahli Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penugasan Staf Ahli Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENUGASAN STAF AHLI WAKIL REKTOR II BIDANG UMUM DAN KEUANGAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Menugasi Drs. Imam Supeno, M.S, dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, NIP 196002161985031002, Lektor Kepala, Pembina, IV/a, sebagai Staf Ahli Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan Universitas Negeri Malang sampai dengan 31 Desember 2020, dan kepadanya diberi tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Januari 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

TTD.

AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Amin Sidiq
NIP 196011011987091001

